



PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.001 RW.017 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.001 RW.017 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pada registrasi dan kutipan akta nikah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0157/Pdt.P/2016/PA.Bjr. tanggal 21 Desember 2016 dengan perubahannya secara lisan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar,



Kabupaten Ciamis yang dilangsungkan pada hari Sabtu Tanggal 27 September 1975 dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxx tanggal 29 September 1975;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan nama xxxxxx (Pemohon I) dan xxxxxx (Pemohon II) sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain-lain tertulis Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama para Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam pembuatan Paspor untuk keperluan ibadah haji;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan Pernikahan dan telah dikaruniai sebanyak 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Suci Fatmala umur 20 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx tanggal 29 September 1975 dari KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) namun dalam penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II telah keliru dimana penulisan adalah sebagai berikut :

1) Nama lengkap : xxxxxxxx

2) Tempat dan Tanggal Lahir : 19 tahun

dan

1) Nama lengkap : xxxxxxxx

2) Tempat dan Tanggal Lahir : 17 tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

1) Nama lengkap : Pemohon I

2) Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 20-06-1955

Untuk Pemohon II



- 1) Nama lengkap : Pemohon II
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 09-12-1959
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
  2. Menetapkan identitas para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx tanggal 29-9-1975 dari KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah Pemohon I tempat, tanggal lahir Ciamis, 20-06-1955 dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Ciamis, 9-12-1959;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar yang menerbitkan buku nikah dimaksud;
  4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I menghadap ke persidangan sedangkan Pemohon II tidak menghadap karena sakit;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 dan 5 serta petitum pada angka 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor xxxxxx tertanggal 25 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor xxxxxx tertanggal 21 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor xxxxxxxx tertanggal 16 Agustus 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor xxxxxx tanggal 29-9-1975 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada register dan kutipan akta nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan para Pemohon ingin identitas mereka disesuaikan dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, ternyata bahwa identitas Pemohon I adalah *Pemohon I, tempat tanggal lahir Ciamis, 20-6-1955*, dan identitas Pemohon II adalah *Pemohon II, tempat tanggal lahir Ciamis, 9-12-1959*, sedangkan berdasarkan P.4 Identitas Pemohon I adalah *Ending bin Madromi, tanggal lahir (umur) 19 tahun tempat lahir Sumanding* dan identitas Pemohon II adalah *Ny. Sukarsih tanggal lahir (umur) 17 tahun tempat lahir Tanjungsukur*, maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas pada register dan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, maka telah diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah *Pemohon I, tempat tanggal lahir Ciamis, 20-6-1955* sedangkan Pemohon II adalah *Pemohon II, tempat tanggal lahir Ciamis, 9-12-1959*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar), maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan



perubahan identitas tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor 1563/285/1975 tanggal 29 September 1975 yang sebenarnya adalah *Pemohon I, tempat, tanggal lahir Ciamis, 20-06-1955* dan *Pemohon II, tempat tanggal lahir Ciamis, 9-12-1959*;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis serta Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I;



Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mustolich, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.231.000,-